



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.1354-Dinsos/2026
TENTANG

TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT BAGI
PENYANDANG DISABILITAS KOTA BANDUNG TAHUN 2026-2030

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor, memperkuat peran masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan rehabilitasi dalam pemenuhan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas, dipandang perlu membentuk Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas Kota Bandung;
- b. bahwa Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030 telah di bentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.510-Dinsos/2026, namun dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, maka Keputusan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15);

Memperhatikan : Berita Acara Perubahan Pengurus RBM (Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2026-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membantu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan pembinaan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung;
 - b. membantu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana strategis serta rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan program bagi penyandang disabilitas;
 - d. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, maupun pihak lainnya yang relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pendataan dan membangun pelayanan disabilitas berdasarkan data yang terintegrasi di dalam Layanan Catatan dan Informasi (LaCi) RW maupun data yang tersedia pada Perangkat Daerah;
 - f. mengadvokasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 - g. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, kampanye, dan pendidikan publik terkait isu penyandang disabilitas;
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan publikasi hasil kegiatan secara berkala kepada publik dan pemangku kepentingan;
 - i. mengajukan rekomendasi kebijakan penguatan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - j. melakukan koordinasi dengan unsur terkait; dan
 - k. menyampaikan laporan kegiatan tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

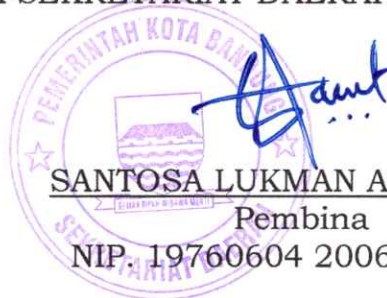
- KEEMPAT : Gambar atau Logo Tim Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.510-Dinsos/2026 tentang Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Bagi Penyandang Disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030 masih berlaku, kecuali mengenai susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.1354-Dinsos/2026
TENTANG
TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA
MASYARAKAT BAGI PENYANDANG
DISABILITAS KOTA BANDUNG TAHUN
2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT
BAGI PENYANDANG DISABILITAS KOTA BANDUNG TAHUN 2026-2030

- Pengarah : Wali Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Pembina : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Kota Bandung.
- Wakil Ketua Umum : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
2. Farhan Helmy (Perwakilan Unsur Komunitas
Disabilitas); dan
3. Arief Bonafianto (Perwakilan Unsur Masyarakat).
- Sekretaris Umum : Dr. Hermasari Dharmabumi, S.H., M.H.
- Bendahara Umum : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Komite Pengarah Program

- Unsur Pemerintahan : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota
Bandung;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata
Ruang Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota
Bandung;
12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;

14. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
19. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
20. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
24. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
27. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Unsur Masyarakat

- : 1. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bandung;
2. Ketua Umum Lions' Club Chapter Kota Bandung;
3. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandung;
4. Ketua Umum Persatuan Dokter Rehabilitas Medik Indonesia (Perdosri);
5. Ketua Umum Buddha Tzu Chi;
6. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung;
7. Ketua Umum Masyarakat Tionghoa Peduli Bandung;
8. Ketua Umum Keuskupan Bandung;
9. Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI);
10. Ketua Umum Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia-Jawa Barat;
11. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung;
12. Ketua Umum APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kota Bandung;
13. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pertekstilan Indonesia (APPI) Kota Bandung;

14. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bandung;
15. Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Bandung;
16. Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Kota Bandung;
17. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO) Kota Bandung;
18. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung;
19. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Bandung;
20. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung;
21. Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung;
22. Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Suryakanti;
23. Ketua Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC);
24. Ketua Umum Yayasan Save The Children Indonesia; dan
25. Ketua Umum Yayasan Plan Internasional Indonesia.
- Unsur Komunitas Disabilitas : 1. Ketua Umum Bandung *Independent Living Center* (BILiC);
2. Ketua Umum Pergerakan Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS) Indonesia;
3. Ketua Umum Persatuan Tuna Netra (Pertuni);
4. Ketua Umum Ikatan Wanita Disabilitas (IWD) Kota Bandung;
5. Ketua Umum Komunitas Enam Jagoan-Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia;
6. Ketua Umum *Our Dream* Indonesia;
7. Ketua Umum *Dream Work*;
8. Ketua Umum Yayasan Bintang;
9. Ketua Umum Mata Angin Project;
10. Ketua Umum Rumah Hasanah;
11. Ketua Umum Yayasan Biruku Indonesia;
12. Ketua Umum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Puspa Terang Nusantara;
13. Ketua Umum Yayasan Percik Insani Bandung (YPIB);
14. Ketua Umum Disabilitas Tanpa Batas (DTB);
15. Ketua Umum Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua dengan Anak *Down Syndrome* (PIK POTADS);
16. Ketua Umum Mobilisasi Disabilitas Bandung (MODISBA);
17. Ketua Umum Perkumpulan Tuna Netra Kristiani Indonesia (PEKTI);

18. Ketua Umum Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna rungu Indonesia (GERKATIN);
19. Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI);
20. Ketua Umum Bumi Difabel Istimewa (BUMI);
21. Ketua Umum Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI);
22. Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI);
23. Ketua Umum Cahaya Inklusi Indonesia (CAI);
24. Ketua Umum Yayasan Bunda Istimewa (YABI);
25. Ketua Umum Komunitas Keluarga *Cerebral Palsy* Bandung (KKCPBR);
26. Ketua Umum Kayu Manis Foundation;
27. Ketua Umum Rumah Quran Isayaroh;
28. Ketua Umum Galeri Luar Biasa;
29. Ketua Forum Penyelamat Pendidikan Tuna Netra;
30. Ketua Umum Persatuan Penyintas Stroke Indonesia (PPSI);
31. Ketua Umum Aliansi Perempuan Disabilitas Lansia (APDL);
32. Ketua Umum Yayasan Mihrab Quran; dan
33. Ketua Umum *House of Hope*.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.1354-Dinsos/2026
TENTANG
TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA
MASYARAKAT BAGI PENYANDANG
DISABILITAS KOTA BANDUNG TAHUN
2026-2030

URAIAN TUGAS TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT BAGI
PENYANDANG DISABILITAS KOTA BANDUNG
TAHUN 2026-2030

- A. Pengarah:
Membina dan mengarahkan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030.
- B. Penanggungjawab:
Mengendalikan dan memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030.
- C. Pembina:
Melakukan Pembinaan kepada Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030, agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan Tugas Pokok.
- D. Ketua Umum:
1. menetapkan susunan keanggotaan sekretariat Tim RBM Tahun 2026-2030;
 2. mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030;
 3. memberikan pembagian tugas kepada Wakil Ketua dan Bidang terkait guna kelancaran kegiatan Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030;
 4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030;
 5. mengendalikan dan mengatur pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 6. melaporkan seluruh persiapan dan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030; dan
 7. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan melalui penanggung jawab kepada Wali Kota Bandung selaku pelindung Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030.

E. Wakil Ketua Umum:

1. mewakili Ketua Umum, apabila Ketua berhalangan di bidang kesekretariatan dan umum;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai keberhasilan Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030; dan
3. memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

F. Sekretaris Umum:

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan untuk Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030;
2. mengendalikan dan mengordinasikan keperluan Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030 dalam kegiatan administrasi;
3. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan Sekretariat RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030;
4. mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan dalam hal keterwakilan RBM pada acara-acara eksternal maupun internal;
5. menerima laporan dari para deputi dan program officer;
6. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak lain atas nama ketua umum;
7. mengatur pembagian anggaran yang sudah di alokasikan untuk kepentingan pelaksanaan, tugas bidang-bidang terkait;
8. memberikan laporan kepada Ketua Umum sesuai perkembangan pelaksanaan tugas;
9. melakukan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030; dan
10. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

G. Bendahara Umum:

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan Tim bersama-sama Ketua Umum dalam hal keuangan;
2. mengoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan Tim dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua Umum;
3. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan hadir terutama untuk aktivitas di bidang pengelolaan keuangan Tim;
4. bersama Ketua Umum dan Sekretaris Umum merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator di tubuh pengurus;
5. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan Tim di bidang pengelolaan keuangan untuk menjadi kebijakan Tim;
6. memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan keuangan Tim, menghadiri rapat pleno dan rapat pengurus; dan
7. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja Tim RBM bagi penyandang disabilitas Kota Bandung Tahun 2026-2030.

H. Komite Pengarah Program:

1. mengesahkan rancangan program dan menerima laporan pertanggungjawaban dari Sekretariat;
2. mengarahkan pelaksanaan program;
3. membantu mencari sumber daya keuangan maupun sumber daya ahli; dan
4. menyelenggarakan rapat setidaknya 1 (satu) tahun sekali.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.1354-Dinsos/2026
TENTANG
TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA
MASYARAKAT BAGI PENYANDANG
DISABILITAS KOTA BANDUNG TAHUN
2026-2030

LOGO TIM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT BAGI
PENYANDANG DISABILITAS KOTA BANDUNG
TAHUN 2026-2030



Logo RBM terdiri atas elemen gambar, warna, dan tulisan, yang secara utuh dan terpisah-pisah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gambar

Gambar terdiri atas:

- Bentuk lingkaran berwarna biru dapat bermakna kesatuan, integritas dan kebulatan tekad. Secara filosofis menjadi harapan RBM agar masyarakat Kota Bandung termasuk penyandang disabilitas dan pemerintah dapat bahu membahu bersinergi dalam semangat mewujudkan kota Bandung yang inklusif ramah disabilitas.
- Siluet gunung melambangkan makna kekuatan yang besar, dan RBM berharap kearifan lokal orang Sunda, orang Bandung pada khususnya menjadi kekuatan, yaitu karakter masyarakat yang peka pada kondisi sesama dan tidak ragu untuk saling membantu terutama pada kaum disabilitas.
- Siluet jembatan Pasupati adalah simbol aksesibilitas dapat bermakna sebagai harapan RBM untuk menjadi wasilah atau jembatan sosial bagi seluruh warga kota Bandung, menuju pemenuhan hak disabilitas tanpa diskriminasi agar dapat berdaya. Dan sebagaimana jembatan Pasupati sebagai identitas kota Bandung, inklusi sosial dan ramah disabilitas dapat menjadi karakter warga kota Bandung. Logo ini terinspirasi dari landmark kebanggaan kota Bandung yakni Jembatan Layang Pasupati (*fly-over*

penghubung jalan Pasteur dan Jalan Surapati), yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Layang Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja.

- d. simbol pengguna kursi roda sebagai simbol inklusi sosial bermakna RBM hadir dengan misi menghadirkan atmosfer ramah disabilitas bagi warga Kota Bandung memastikan partisipasi bermakna semua warga, termasuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan hak. Hal ini sejalan dengan visi Wali Kota yakni Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis). Gambar orang dengan kursi roda dipergunakan sebagai Simbol Akses Difabel Internasional (*Internasional Symbol of Access (ISA)*). Simbol ini ditetapkan sebagai simbol resmi difabel (disabilitas) dalam ISO 7001 oleh sebuah organisasi berbasis di Amerika Serikat, *Rehabilitation Internasional*.

2. Warna

- a. hijau, melambangkan kesuburan, kekayaan alam, dan kehidupan yang makmur di Kota Bandung.
- b. Kuning (Emas), menunjukkan kesejahteraan, kemuliaan, dan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Bandung.
- c. Biru, melambangkan kesetiaan dan kebanggaan warga Bandung terhadap kota mereka.

3. Tulisan

- a. tulisan RBM menunjukkan singkatan dari Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat.
- b. Kota Bandung menunjukkan keberadaan dan kepemilikan serta fungsi koordinasi kerja RBM kepada pemerintahan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002